



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 239 - K / PM.III- 12 / AL / XII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyono.
Pangkat/Nrp : Serma Mar / 76530.
Jabatan : Ba Set Denang.
Kesatuan : Lanmar Surabaya.
Tempat, Tgl. Lahir : Indramayu, 13 Maret 1971.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Wahyu Taman Sarirogo
Blok AE - 10
Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat keputusan tentang penyerahan perkara dari Danlamar Surabaya selaku Papera Nomor Kep/ 09/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor Sdak / 263/K/AL/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 263/K/AL/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010. didepan sidang yang dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal “ 351 Ayat (1) KUHP ”

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) Bulan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Surat permintaan Visum Et Repertum luka Nomor : B / 05 / I / 2010 tanggal 09 Januari 2010 dari Polsek Taman Sidoarjo terhadap An. Latif Djumadi.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Luka Nomor : 014 / KET / IV. 5.A.U / H / 2010 tanggal 12 Januari 2010 dari RS. Siti Khotijah Sidoarjo An. Latif Djumadi.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Visum Et Repertum luka Nomor : B / 06 / I / 2010 tanggal 09 Januari 2010 dari Polsek Taman Sidoarjo terhadap An. Arum Indrawati.



- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum luka Nomor : 178 / KET / IV.5.A.U / H / 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 dari RS. Siti Kotijah Sidoarjo An. Arum Indrawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer di dalam Tuntutan nomor : TUT/01/1/ 2011 tanggal 6 Januari 2011, menyatakan yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Barang Siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan' adalah tepat pembahasan unsur-unsur dimaksud dalam surat Tuntutan akan tetapi Oditur Militer terialu terburu buru dalam berkesimpulan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan keterangan 6 (enam) orang Saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa 1 (Satu) tembar Visum Et Repertum nomor 014/ KET/ IV.5AU/ H/ 2010 tanggal 12 Januari 2010 dari RS Srti Khodjijah, 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum nomor 178/ KET/ IV.5.A.U/ H/ 2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

Berdasarkan hal-hal tersebut Sehingga Penasihat Hukum mengatakan bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas mengandung unsur-unsur yang dimaksud Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yaitu ; Unsur : Barang siapa, Unsur : Terang terangan dan dengan tenaga bersama, Unsur : Menggunakan kekerasan terhadap orang, dan Unsur Mengakibatkan luka.

Seharusnya dalam mengkaji dan menguraikannya Dakwaanya Oditur Militer, menguraikan apakah tindakan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) KUHP. dan bukan pasal 351 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

Maka berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa keberatan mengenai unsur " Barang Siapa ", oleh karena fakta yang terungkap di persidangan jelas membuktikan adanya gerakan banyak orang yang



mengarah pada perbuatan Menggunakan kekerasan terhadap orang, yang Mengakibatkan luka yaitu Saksi-1, maka dengan demikian tuntutan Bapak Oditur menjadi obscur, dan samar apakah memenuhi. pasal 351 ayat 1 ke-1 KUHP atau unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ". karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata kurang subyek Hukum terhadap Terdakwa yang menyangang Hak dan Kewajiban serta dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum, Maka dengan tidak menguraikan secara lengkap dan jelas dari tindakan para pelaku menjadikan surat Terdakwa Oditur Militer III-12 Surabaya tidak memenuhi pasal 130 ayat (2) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan batal demi hukum, kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa dikarenakan Surat Dakwaan dianggap tidak jelas (Obsucure Ubet) maka Surat Dakwaan dibatalkan, Karena jetas dalam tuntutan Oditur Militer telah mengabaikan fakta persidangan tentang " adanya sejumlah orang yang secara sadar melakukan kekerasan bersama-sama, dengan peran masing-masing sedang hal itu, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan kekerasan bagaimanapun ringannya, dan peran itu berarti bagi para pelaku yang terbukti melakukan " dengan tenaga bersama " maka tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti pula bahwa diantara Para pelaku itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian" selanjutnya "menggunakan kekuatan bersama" dan pada diri masing-masing pelaku sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain selain dirinya yang turut melakukan perbuatan itu, Dengan demikian, bahwa dua orang atau lebih bersekongkol saling membantu dan semuanya benar-benar melakukan tindak kekerasan Berdasarkan pengertian itu, maka sangat relevan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan, secara bersama, Hemat kami, inilah fakta yang terungkap di persidangan. Maka dengan tidak menguraikan secara lengkap dan jelas dari tindakan dan kualifikasi Terdakwa menjadikan Surat Dakwaan Oditur Militer III -12 Surabaya tidak memenuhi pasal 130 ayat (2) UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan batal demi hukum dikarenakan Surat Dakwaan dianggap tidak jetas (Obsucure Libel) dan pasal 351 ayat (1) KUHP jelas TIDAK RELEVAN untuk dijadikan dasar dakwaan ataupun tuntutan atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Dengan demikian ketentuan Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP harus dieliminasi terhadap Terdakwa, karena dakwaan pasal 351 ayat (1) ke -1 KUHP terhadap diri tidak dapat di terapkan sehingga batal demi hukum .

Oleh Karenanya Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembahasan yuridis, menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan, Khususnya pasal 351 ayat (1) ke -1 KUHP dan selanjutnya mempercayakan kepada Majelis Hakim yang akan memberikan putusan yang adil.

Selanjutnya Penasihat Hukum menyampaikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim di dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan hal itu semua semata-mata hasutan dari keponakanya yang menyampaikan Saksi- 1 telah melecehkan korps marinir tempat Terdakwa mengabdikan diri.
- b. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa telah memohon maaf kepada Saksi- 1 dan memberikan santunan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 3 Januari 2011 pukul 20.00 Wib. di kediaman Saksi - 1 yang diSaksikan oleh Serka Mar Roni Susanto Anggota Sipam Den Ang Lanmar Surabaya yang di terima Saksi- 1 sendiri.
- d. Bahwa tidak pernah bermaksud mempersulit jalannya persidangan akan tetapi lebih di karenakan adanya tekanan psykotogis dari komandan satuan yang teridikasui dalam pemgeroyokan terhadap Saksi -1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, mengingat derita yang dialami Saksi- 1 bukan semata-mata karena perbuatan Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa telah mengikuti penugasan operasi militer, pengamanan pulau terluar di Sangir Talaut pada tahun 1994, Pam Ibukota tahun 1998, rencong sakti XH di Aceh pada tahun 1999, pemutihan keamanan Aceh tahun 2006, maupun penugasan operasi bhakti TNI lainnya.

3. Jawaban atas Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) Oditur pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mengkaji dan menganalisa substansi materi pledooi Penasihat Hukum dari Terdakwa pada persidangan yang lalu, maka pada kesempatan ini izinkanlah Oditur Militer akan memberikan tanggapan terhadap materi Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai fakta persidangan tidak menguraikan secara lengkap dan jelas dari tindakan dan kualifikasi Terdakwa tidak memenuhi 130 Ayat (2) UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Surat Dakwaan Oditur Militer dianggap tidak jelas (obscuur libel) karena Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak relevan untuk dijadikan dasar dakwaan atau tuntutan, seharusnya perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur barang siapa, terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang dan unsur mengakibatkan luka sehingga terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterapkan pasal 351 KUHP dan batal demi hukum.
- b. Bahwa menurut hemat Oditur Militer mengenai penerapan pasal 170 Ayat (2) ke - 1 KUHP di dalam Surat Dakwaan adalah



terasa kurang tepat Mengingat sejak awal di dalam Laporan Polisi Pomal Lantamal V Nomor LP.09/A-2/11/2009/Pomal Tanggal 01 Pebruari 2010 adalah Penganiayaan sesuai pasal 351 KUHP. Begitu pula dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di dalam BAP Tersangka bahwa Tersangka mengakui telah memukul Saksi-1 Sdr. Latif Djumadi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut, leher. Kemudian dikaitkan dengan daftar isi Tersangka maupun Saksi dimana tidak terdapat nama Tersangka lain selain Tersangka sendiri Serma Mar Wahyono Hal ini membuktikan pelaku di dalam berkas perkara dianggap Tersangka sendiri, sehingga unsur barang siapa adalah dilakukan oleh Tersangka sendiri.

- c. Bahwa pemahaman unsur-unsur di dalam Pasal 170 KUHP, mengandung makna bahwa Tersangkanya 2 (dua) orang atau lebih dari 2 (dua) orang. Kemudian dengan secara serentak atau dengan tenaga bersama melakukan perbuatan melukai orang lain. Gerakan ataupun tindakan orang selain tersangka ketika melukai orang lain tersebut dipersyaratkan adanya gerakan serempak tanpa adanya perintah-perintah ataupun suruhan dari Tersangka lainnya. Sedangkan pada kasus yang dilakukan oleh Tersangka Serma Mar Wahyono, adalah dilakukan sendiri yaitu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal Sehingga dengan demikian maka penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sudah tepat dan terbukti secara sah dan meyakinkan.
- d. Bahwa untuk pemahaman atas unsur-unsur selebihnya, dalam hal Oditur Militer tetap pada pendiriannya yaitu Terdakwa Serma Mar Wahyono NRP 76530 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 Ayat (1) KUHP.
- e. Bahwa mengenai penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP lebih tepat disangkakan kepada Terdakwa, mengingat pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan



melawan hukum. Yang dapat dikatakan adanya alasan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa adalah, apabila Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sedang menjalankan tugas undang-undang, Terdakwa dalam keadaan overmach, sedang dalam keadaan sakit jiwa, ataupun sakit ingatan (sesuai surat keterangan dari dokter pemeriksa pasien) sehingga pada diri Terdakwa bisa diterapkan alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

- f. Bahwa dengan demikian maka unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana sehingga tidak akan terulang lagi paling tidak akan menjadi cambuk bagi siapapun untuk tidak semena-mena melakukan perbuatan menyakiti orang lain. Dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf atau pbenar bagi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya Oditur Militer mohon Majelis Hakim agar :

- 1) Menolak nota pledooi yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011.
- 2) Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/263/K/ AL/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Nomor Tut/ 01/1/2011 tanggal 06 Januari 2011 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil dan menyatakan Terdakwa Serma Mar Wahyono NRP 76530 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa melakukan penganiayaan " serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Serma Mar Wahyono NRP 76530 bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa melakukan penganiayaan " sebagaimana



diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP dan sesuai dengan surat tuntutan kami yang telah kami bacakan pada sidang terdahulu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011.

4. Jawaban atas Replik dari Oditur Militer (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledooi semula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak / 263/K/AL/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu – waktu dan tempat – tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2000 sepuluh atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 sepuluh atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2000 Sepuluh bertempat di Jl. Sawunggaling Timur RT. 24 RW 05 Ds. Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III – 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1993 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk Angkatan XI/I tahun 1992/1993 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP 76530 dan ditempatkan di Yon 1 Mar, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dimutasikan ke Trian Sutedi Senaputra Karang Pilang sampai tahun 2001, dan pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kima Banpur Karang Pilang. Setelah itu, pada tahun 2003 sampai dengan sekarang, Terdakwa berdinasi di Denang Lanmar Surabaya dengan pangkat Serma Mar.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekira pukul 19.30 Wib Saksi -1, sebagai anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)



dan ketua BPKD (badan pengawas keuangan daerah), bersama Sdr. Munawar (penasihat RT 25) dan Sdr. Agung (Ketua RT 23) datang kerumah RW 05 (Sdr. Ariawan) dengan maksud agar ketua RW. 05 mengundang pengurus Rw. 05 untuk mengajak rapat untuk mengeluarkan kas RW. 05 yang akan dipinjam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembangunan, tetapi yang menemui Sdr. Suprapti (Istri Pak Rw. 05) kemudian Saksi - 1 menyampaikan maksud kedatangannya kepada istri Suprapti untuk disampaikan kepada ketua Rw. 05, tetapi oleh Sdr. Suprapti dijawab dengan kata - kata “ *Percuma rapat - rapat, nanti hasilnya gejeran saja.* ” Dan Saksi menjawab “ *Bu gejeran dan tidaknya itu tergantung kepada pak Rw. Kalau pak Rw orangnya bijak dalam memimpin rapat insya Allah tidak ada gejeran.* ” Setelah itu Saksi - 1 pamit pulang, namun baru beberapa langkah, Sdr. Suprapti memberitahu Sdr. Ega (anak Sdr. Suprapti dan pak RW) yang baru datang, dengan mengatakan “ Ega, ayahmu dikatakan pak latif tidak bijak ” Sehingga Sdr. Ega langsung memukul Saksi - 1 dengan tangan kanan dan kirinya secara mengepal secara berulang - ulang mengenai dada Saksi - 1, agar tidak terus menerus memukul Saksi - 1, Saksi - 1 dengan menggunakan tangan mendorong Sdr. Ega. Setelah itu datang Sdr. Fian (adik Sdr. Ega) juga memukul Saksi - 1 dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak kena, selanjutnya Saksi - 1 pulang dan mampir dirumah pak RT 25 (Sdr. Misba) dan pada saat itu lewat Sdr. Ega dengan mengendarai sepeda motor didepan rumah ketua RT 25 sambil berteriak - teriak “ *Deloken koen tak laporno Polisi engkok ceke dikurung kabe* ” Setelah itu Saksi - 1 pulang kerumah.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama 15 (Lima belas) orang temannya datang kerumah Saksi - 1 (Sdr. Latif Djumadi) dan melakukan pemukulan terhadap Saksi - 1 dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Saksi - 2 (Sdr. Arum Indrawati) berusaha melerai namun tangan Saksi - 2 dipelintir oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa memukul Saksi - 1 menggunakan



tangan kanan dan kiri mengenai bagian perut, leher bagian belakang dan telinga kanan, serta menendang ke bagian perut sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur, selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok menginjak -nginjak tubuh Saksi-1 melindungi wajahnya dengan kursi kecil tempat pot bunga.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal serta menendang dengan kaki kanan dan kiri.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pendarahan pada selaput mata kanan, tampak bekas pendarahan dan lebam hitam pada pipi kanan dengan diameter 2 Cm, tampak bekas pendarahan dan memar pada dahi kanan, tampak bengkak pada kepala bagian kiri dengan diameter 4 Cm, bengkak pada kepala bagian belakang dengan diameter 2 Cm sesuai Visum Et Repertum dari RS. Siti Khotijah Nomor : 014 / KET / IV.5.A.U / H / 2010 tanggal 12 januari 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. Galih Endradita M, sedangkan Saksi - 2 mengalami bengkak pada jari keempat tangan kiri sesuai Visum Et Repertum dari RS. Siti Khotijah Nomor : 178 / KET / IV.5.A.U/H/2010 yang pada tanggal 25 Februari 2010 ditandatangani oleh Dr. Galih Endradirta M.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi - 1 tersebut karena Terdakwa emosi setelah pada tanggal 08 Pebruari 2010 sekitar pukul 17.00 Wib mendapat pengaduan dari Sdri. Ega (Keponakan Terdakwa / anak Pak RW Ariawan) bahwa Saksi -1 habis datang kerumah dan mencari pak RW serta mengata ngatain pak RW kepada Ega dan Pian dengan kata - kata " *Bapakmu ga becus, banyak ngedabrus, uang kas tidak jelas ,*" dan Saksi-1 memukul Pian (adik Ega) dan Ega didorong dari atas motor dan terjatuh serta tertindih motor.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

Mayor Laut (KH) Eko Priyanto, S.H. NRP 12354/P
Serma Mar Jaet, S.H. NRP 54228
Sertu Mar Tasbit Aljauhari, S.H. NRP. 71249
Berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanmar Surabaya Nomor Sprin/1006/XI/2010 tanggal 8 November 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 8 Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Latif

Djumadi.
Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 Januari 1960,
Jenis kelamin : Laki - laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat Tinggal : Jl. Sawunggaling Timur RT. 24 RW. 25 Ds. Jemundo Kec. Taman Sidoarjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui nama dan pangkatnya karena sekitar bulan Desember 2009 Saksi sering melihat Terdakwa di tempat garapan kusen/pintu jendela di depan rumah Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekitar pukul 21.15 Wib di rumah Saksi, Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Kholis serta teman Terdakwa lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak ketahui sebanyak ± 15 (lima belas) orang dengan potongan rambut cepak, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi dan setelah Saksi membuka pintu Terdakwa langsung berkata "kamu ya Pak Latif" dan Saksi menjawab "iya" selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi serta menutup pintu rumah Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan tangan kanan dan kirinya secara mengepal yang mengenai perut Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rusuk sebelah kanan, selanjutnya Saksi mundur ke belakang untuk menghindari pemukulan Terdakwa akan Tetapi Terdakwa langsung berada di belakang Saksi dan melakukan pemukulan kembali kepada Saksi mengenai leher (tengkuk) bagian kanan belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai telinga kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi jatuh tersungkur dan Saksi terus dipukul dan diinjakinjak akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan dan menginjak Saksi pada saat Saksi tersungkur.

3. Bahwa Saksi telah dipukuli oleh Terdakwa bersama beberapa kawan Terdakwa yang berambut cepak dan Saksi tidak mengenalinya, sehingga Saksi tidak melawan, hanya berusaha melindungi kepala Saksi dengan dinklik kecil dari kayu. Pada waktu itu yang menyaksikan adalah Sdri. Arum Indarwati (Saksi 2), Sdri. Muridah (Saksi 3), Sdr. Abdullah (Saksi 4) dan Sdr. Khayidin (Saksi 5).
4. Bahwa setelah dalam posisi tersungkur tersebut Saksi berusaha melepaskan diri akan tetapi Saksi langsung dipiting oleh Terdakwa dan Terdakwa menekan mata kanan Saksi dengan tangan kanan, dan Saksi terus berusaha melepaskan diri dari Terdakwa, setelah Saksi dapat melepaskan diri dari Terdakwa selanjutnya Saksi langsung lari menuju lorong gang untuk menghindari dari kejaran Terdakwa dan teman-temannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukuli Saksi, tetapi dugaan Saksi, penyebabnya adalah berawal pada kejadian sebelumnya dimana pada tanggal 3 Desember 2009 Saksi pernah datang ke rumah Pak Ariawan akan tetapi tidak ketemu selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2009 Saksi datang kembali ke rumah Pak



Ariawan akan tetapi tidak ketemu kembali dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekira pukul 19.30 Wib Saksi, sebagai anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan Ketua BPKD (Badan Pengawas Keuangan Daerah), bersama Sdr. Munawar (Penasihat RT 25) dan Sdr. Agung (Ketua RT 23) datang ke rumah Ketua RW 05 (Sdr. Ariawan) dengan maksud agar Ketua RW 05 mengundang pengurus RW 05 untuk mengajak rapat mengeluarkan kas RW 05 yang akan dipinjam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembangunan, tetapi justru yang menemui Sdri. Suprapti (Istri Pak RW 05) sehingga Saksi menyampaikan maksud kedatangannya ke Sdri. Suprapti untuk disampaikan kepada Ketua RW 05, tetapi oleh Sdri. Suprapti dijawab dengan kata-kata "*percuma rapat-rapat, nanti hasilnya gejeran saja.*" Dan Saksi menjawab "*Bu, gejeran dan tidaknya itu tergantung kepada Pak RW. Kalau Pak RW orangnya bijak dalam memimpin rapat Insya Allah tidak ada gejeran.*" Setelah itu Saksi pamit pulang, namun baru beberapa langkah, Sdri. Suprapti memberitahu Sdr. Ega (anak Sdri. Suprapti dan Pak RW) yang baru datang, dengan mengatakan "*Ega; ayahmu dikatakan pak Latif tidak bijak.*" Sehingga Sdr. Ega langsung memukul Saksi dengan tangan kanan dan kirinya secara mengepal secara berulang-ulang mengenai dada Saksi. Agar Sdr. Ega tidak terus menerus memukul Saksi, Saksi dengan menggunakan tangan." mendorong Sdr. Ega. Seteiah itu datang Sdr. Fian (adik Sdr. Ega) dan memukul Saksi dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai badan Saksi. Kemudian Saksi pulang dan mampir di rumah Ketua RT 25 (Sdr. Misba) dan pada saat itulah lewat Sdr. Ega dengan mengendarai sepeda motor di depan rumah Ketua RT 25 sambil berteriak-teriak "*Deloken koen tak laporno Polisi engkok ceke dikurung kabe.*" Setelah itu Saksi pulang ke rumah.

5. Bahwa akibat pemukulan oieh Terdakwa dan kawan-kawannya, Saksi mengalami pusing, telinga terasa panas dan perut sakit serta mual dan dirawat inap (opname) di Rumah sakit Siti Khodijah Jl. Pahlawan No. 260 Sepanjang Taman sidoarjo selama 6 (enam) hari sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan



sehari- hari.

6. Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi dan keluarga mengalami trauma dan takut serta memohon agar perbuatan Terdakwa beserta teman – temannya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta mau mengganti biaya pengobatan yang Saksi keluarkan sesuai dengan kwitansi yang Saksi berikan dan penggantian pembelian obat binahon seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat sebanyak 6 (enam) kali.

Atas keterangan Saksi – 1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah memiting Saksi- 1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 1 tetap pada keterangannya.

Saksi- 2

: Nama lengkap : Arum

Indrawati .

Pekerjaan : Pelajar .

Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 14 Januari 1993.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia .

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Jl. Sawunggaling Timur Rt. 24 RW. 05 Ds. Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui nama dan pangkatnya dari Saksi-1 pada saat Saksi-1 diperiksa di Penyidik Pomal, sedangkan hubungan Saksi dengan Saksi-1 adalah dalam hubungan antara anak dan bapak, namun dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekitar pukul 21.15 Wib di rumah Saksi, Sawunggaling Timur Rt. 24 Rw. 05 Ds. Jemundo Kec. Taman, Kab. Sidoarjo saat Saksi berada di dalam ruang keluarga datang dua orang laki- laki berpakaian preman mengetok pintu, setelah



dibukakan pintu oleh Saksi-1 Sdr. Latif Djumadi, Saksi mendengar salah seorang bertanya "Pak Latif Ya?" dijawab oleh Saksi-1 "Ya, saya ada apa silahkan masuk" kemudian orang yang bertanya tersebut merangkul tengkuk Saksi-1 sedangkan yang satu orang lagi menutup pintu rumah.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa pada bagian perut dan tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki dan ikut memukul dan menendang pinggul Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur di lantai teras rumah, selanjutnya pada saat Terdakwa memiting Saksi-1 tersebut Saksi berusaha untuk menolong Saksi-1 dengan cara Saksi menarik pakaian kaos yang dipakai oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan namun tangan kiri Saksi-2 dipegang oleh Terdakwa dan kemudian tangan kiri Saksi-2 dipelintir serta dikipatkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat masih terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak lama kemudian datang Saksi-4 Pak Abdullah dan Saksi-5 Pak Ali Wahyudi meleraikan selanjutnya Saksi-1 melarikan diri namun masih dikejar oleh salah seorang pengeroyok tersebut.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi-1 mengalami sakit dibagian perut, kepala terasa pusing serta merasa mual dan dirawat inap selama 6 (enam) hari di RS. Siti Khodijah Sidoarjo sedangkan Saksi sendiri mengalami tangan kiri bengkak, memar dan jari-jari terasa sakit bila digerakkan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah memelintir tangan Saksi-2 ataupun mengipatkan tangan Saksi-2.



2. Terdakwa tidak merasa kausnya ditarik oleh Saksi- 2 dari bagian belakang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 2 tetap pada keterangannya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Muridah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 April 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Sawunggaling Timur RT. 24 RW. 25 Ds. Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekitar pukul 21.15 Wib Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 (Sdr. Latif Djumadi) di rumah Saksi, Jl Sawunggaling Timur Rt 24 Rw 05 Ds Jemundo Kec Taman, Kab Sidoarjo .
3. Bahwa Terdakwa memukul Saksi- 1 berkali- kali beserta teman-temannya dengan cara tangan kanan dan Kiri mengepal yang mengenai pada bagian kepala dan punggung serta menendang sehingga Saksi- 1 jatuh tersungkur.
4. Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu adalah mengambil sapu ijuk yang pegangan terbuat dari kayu lalu Saksi pukulkan ke orang-orang yang telah mengeroyok Saksi- 1 dengan harapan agar Saksi- 1 tidak dipukul lagi sambil Saksi- 1 berteriak meminta tolong, selanjutnya datang Saksi- 4 (Sdr. Abdullah) dan Saksi- 5 (Sdr. Ali Wahyudi) membantu menghentikan pemukulan terhadap Saksi- 1 tersebut dan pada saat Saksi- 2 (Sdri. Arum Indarwati) ikut meleraikan tangan Saksi- 2 dipelintir oleh Terdakwa.
5. Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan dirawat inap selama 5 (lima) hari di RS. Siti Khodijah Taman Sidoarjo.



Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak pernah menendang Saksi-1 pada saat Saksi-1 tersungkur.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya

Saksi- 4 : Nama lengkap : Abdullah .
Pekerjaan : Wiraswasta .
Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 Oktober 1972.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam .
Tempat Tinggal : Jl. Sawunggaling Timur RT 24 RW 05 Ds. Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 21.15 WIB ketika Saksi sedang menonton TV di rumah Saksi dan mau menidurkan anaknya, Saksi mendengar suara maling- maling kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Saksi- 1 (Sdr. Latif Djumadi) di depan rumah Saksi- 6 (Sdr. Ali Wahyudi) sedang dipukuli oleh Terdakwa dan disekitarnya ada sekira 10 (sepuluh) s.d. 15 (lima belas) orang teman Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melerai dan menolong Saksi- 1 dengan cara memiting leher Terdakwa dari belakang dengan tangan kanan Saksi kemudian Terdakwa berhenti memukul Saksi- 1 dan Saksi- 1 langsung lari meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa " Bapak jangan main hakim sendiri, apalagi bapak sebagai aparat" seianjutnya Saksi meninggalkan tempat tersebut.
4. Bahwa Terdakwa memukul Saksi- 1 yang saat itu dalam keadaan tersungkur berkali- kali dengan tangan kanan kiri mengepal yang mengenai kepala, badan dan menendang berkali- kali dengan



pemukulan terhadap Saksi- 1 saat itu.

4. Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi- 1 mengalami sakit di bagian perut (mual- mual) wajahnya sebagian bengkak serta punggung sakit dan dirawat di RS Siti Khodijah selama 5 (lima) hari.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Saksi- 6 : Nama lengkap : Ali Wahyudi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat / Tanggal Lahir : Blitar, 19 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Sawunggaling Timur RT 24 RW 05 Ds. Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keuarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 21.15 WIB Saksi berada di dalam rumah akan tidur mendengar teriakan minta tolong kemudian Saksi keluar rumah ketika berada di teras rumah Saksi melihat ada keributan dan pemukulan terhadap Saksi- 1 yang dilakukan oleh Terdakwa dan dibantu oleh teman-teman Terdakwa kemudian Saksi menuju kerumunan orang yang melakukan pengeroyokan tersebut dan meleraikan dengan cara menghalang-halangi agar orang yang melakukan pengeroyokan tersebut menghentikan pemukulan terhadap Saksi- 1.
3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dengan cara memukul berkali- kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal serta Saksi melihat pada saat Saksi- 1 sudah jatuh tersungkur ada yang melakukan penendangan kearah tubuh Saksi- 1 namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tendangan



tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi- 4 memegang seseorang dengan cara memeting tubuhnya sehingga Saksi- 1 bisa melepaskan diri dan langsung lari dari kerumunan tersebut .
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi melihat wajah Saksi -1 sebagian bengkak dan dirawat di RS Siti Khodijah selama 6 (enam) hari.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1993 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk Angkatan XI/I tahun 1992/1993 di Kobanqikal Surabaya. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP. 76530 dan ditempatkan di Yon 1 Mar, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa di Mutasikan ke Trian Sutedi Senaputra Karang Pilang sampai tahun 2001, dan pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan lagi. ke Kima Banpur karang Pilang. Setelah itu, pada tahun 2003 sampai dengan sekarang, Terdakwa berdinias di Denang Lanmar Surabaya dengan pangkat Serma Mar.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekira pukul 21.15 Wib di rumah Saksi 1 (Sdr. Latif Djumadi) Jl. Sawunggaling Timur RT 24 RW 05 Ds Jemundo Kec Taman Kab. Sidoarjo telah melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dengan cara tangan kiri memegang krah baju Saksi 1 dan tangan kanan mengepal memukul kearah muka/kepala Saksi 1 sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan adalah karena Terdakwa emosi setelah pada tanggal 08 Pebruari 2010 sekitar pukul 17.00 Wib mendengar pengaduan Sdr Ega (Keponakan Terdakwa/anak pak RW Ariawan) bahwa Saksi 1 habis datang ke rumah dan mencari pak RW serta mengata- ngatain pak RW (Bapak Ega



dan Pian / kakak ipar Terdakwa) kepada Ega dan Pian dengan kata-kata "*Bapakmu ga becus, banyak ngedabrus, uang kas tidak jelas,*" kemudian Saksi 1 memukul Pian (adik Ega) dan Ega didorong dari atas motor dan terjatuh serta tertindih motor, kemudian Ega bilang kepada Saksi 1 kalau Saksi 1 akan dilaporin ke Om-nya yang Marinir dan Polisi, dan Saksi 1 menjawab dengan kata-kata "*suruh semua Marinir dan Polisi ke sini. saya tidak takut*" Setelah itu Saksi 1 pergi dan malam harinya dilaporkan ke Polisi.

4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekitar pukul 21 15 Wib Terdakwa sendirian mendatangi rumah Saksi 1 untuk mengkiarifikasi perkataan Saksi 1 kepada Sdr. Ega, dan setelah bertemu, Terdakwa menanyakannya tetapi belum dijawab Saksi 1, Terdakwa langsung memukul Saksi 1 pada bagian muka.
5. Bahwa pada saat Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi 1, Terdakwa mendengar teriakan maling, maling dan banyak warga berdatangan ke tempat kejadian tersebut selanjutya Terdakwa dipegangi oleh Saksi -4 saat Terdakwa akan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang saat itu masih dalam keadaan tersungkur akan tetapi pukulan Terdakwa tersebut tidak mengenai Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 setelah bisa melepaskan diri dari kerumunan selanjutnya melarikan diri kearah yang Terdakwa tidak kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah Pak RW Ariawan.
6. Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi-1 setelah Saksi-1 melarikan diri, namun Terdakwa mengetahuinya dari anggota Pam Denang Lanmar Surabaya a.n. Serka Mar Roni Susanto bahwa Saksi 1 mengaiami luka dipelipis dan dirawat dirumah sakit.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat – surat :



- 1 (satu) lembar Surat permintaan Visum Et Repertum luka Nomor : B / 05 / I / 2010 tanggal 09 Januari 2010 dari Polsek Taman Sidoarjo terhadap An. Latif Djumadi.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Luka Nomor : 014 / KET / IV. 5.A.U / H / 2010 tanggal 12 Januari 2010 dari RS. Siti Khotijah Sidoarjo An. Latif Djumadi.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Visum Et Repertum luka Nomor : B / 06 / I / 2010 tanggal 09 Januari 2010 dari Polsek Taman Sidoarjo terhadap An. Arum Indrawati.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum luka Nomor : 178 / KET / IV. 5.A .U / H / 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 dari RS. Siti Kotijah Sidoarjo An. Arum Indrawati.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan menyimpulkan keterangan yang disampaikan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim akan memberi pendapatnya mengenai sangkalan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan yang diberikan oleh para Saksi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan pemitingan yang mengenai mata kanan Saksi- 1 terasa tertekan dari arah belakang tidaklah relevan dengan keterangan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 sehingga keterangan Terdakwa tersebut dikesampingkan.
2. Bahwa atas keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan pemlintiran ataupun mengepatkan tangan Saksi- 2 tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan keterangan Saksi- 2 yang menyakan bahwa Saksi -2 pada saat Terdakwa masih melakukan pemukulan dan memiting Saksi- 1 tersebut Saksi- 2



berusaha membantu Saksi- 1 untuk melepaskan diri dari Terdakwa dengan cara manarik kaos Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemlintiran atau mengepatkan tangan kiri Saksi- 2 hingga tangan Saksi- 2 mengalami bengkak pada jari ke empat tangan kiri sesuai Visum Et Repertum dari RS Siti Khodijah Nomor : 178/KET/IV.5.A.U/H/2010 yang tanggal 25 Februari 2010 di tanda tangani oleh dr. Galih Endradita M.

3. Bahwa pada saat di rumah Saksi- 1 (sdr. Latif Djumadi) tersebut hanya ada 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui siapa mereka dan atas suruhan siapa mereka berada di rumah Saksi- 1 (Sdr. Latif Djumadi) harus dikesampingkan karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya yang menyatakan jumlah orang yang berada di rumah Saksi- 1 (Sdr. Latif Djumadi) tersebut adalah sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang .

Menimbang : Bahwa benar berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1993 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk Angkatan XI/I tahun 1992/1993 di Kobangdika Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP. 76530 dan ditempatkan di Yon 1 Mar. kemudian pada tahun 2000 Terdakwa di Mutasikan ke Trian Sutedi Senaputra Karang Pilang sampai tahun 2001, dan pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan iagi ke Kima Banpur Karang Pilang Setelah itu, pada tahun 2003 sampai dengan sekarang, Terdakwa berdinias di Denang Lanmar Surabaya dengan pangkat Serma Mar.
2. Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekira pukul 19.30 Wib Saksi- 1 sebagai anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan Ketua BPKD (Badan pengawas keuangan daerah), bersama Sdr. Munawar (Penasihat RT 25) dan Sdr Agung datang (Ketua RT. 23) datang ke rumah Ketua Rw 05 (sdr. Ariawan) dengan maksud agar Ketua RW 05



mengundang pengurus RW 05 untuk mengajak rapat untuk mengeluarkan kas RW 05 yang akan dipinjam sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembangunan tetapi yang menemui. Sdri. Suprapti (Istri Pak RW 05) kemudian Saksi-1 menyampaikan maksud kedatangannya kepada Sdri. Suprapti untuk disampaikan kepada Ketua RW 05 tetapi oleh Sdri. Suprapti dijawab dengan kata-kata "*percuma rapat-rapat, nanti hasilnya gejeran saja*," Dan Saksi menjawab "*Bu, gejeran dan tidaknya itu tergantung kepada Pak RW Kalau pak RW orangnya bijak dalam memimpin rapat insya Allah tidak ada gejeran*" Setelah itu Saksi-1 pamit pulang, namun baru beberapa langkah, Sdri. Suprapti memberitahu Ega (anak sdri. Suprapti dan pak Rw) yang baru datang, dengan mengatakan "*Ega ayahmu dikatakan pak Latif tidak bijak.*" Sehingga Sdri. Ega langsung memukul Saksi -1 dengan tangan kanan dan kirinya secara mengepal secara berulang-ulang mengenai dada Saksi-1, agar tidak terus menerus memukul Saksi -1, Saksi -1 dengan menggunakan tangan mendorong Sdri. Ega. Setelah itu datang Sdr. Fian (adik Sdri. Ega) juga memukul Saksi - dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak kena. selanjutnya Saksi-1 pulang dan mampir di rumah Ketua RT 25 (Sdr. Misba) dan pada saat itu lewat Sdri. Ega dengan mengendarai sepeda motor di depan rumah Ketua RT 25 sambii berteriak-teriak "*Del oken koen tak laporno Polisi engkok ceke dikurung kabe.*" Setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa bersama 15 (lima belas) orang lainnya datang ke rumah Saksi-1 (Sdr. Latif Djumadi) dan melakukan pemukulan dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Saksi-2 (Sdri. Arum Indarwati) berusaha melerai namun tangan Saksi-2 dipelintir olen Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan, tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian perut mengenai punggung sebanyak 3(tiga) dan telinga bagian kanan sebanyak 2(dua) kali, sehingga Saksi -2 berusaha untuk menolong Saksi-1 dengan cara menarik kaos Terdakwa dari belakang akan tetapi tangan kiri Saksi-2 dipelintir oleh



Terdakwa.Dan Terdakwa masih tetap melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Saksi - 1 jatuh tersungkur.

5. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 masih terjatuh tersungkur tersebut Terdakwa masih tetap melakukan pemukulan bersama orang-orang lainnya serta menendang tubuh Saksi- 1 yang mengenai badannya.
6. Bahwa benar selanjutnya datang Saksi- 4 setelah mendengar teriakan “maling- maling” dari sebelah kanan rumah Saksi- 4 sehingga Saksi- 4 keluar dari rumahnya dan melihat Saksi- 1 dipukuli oleh Terdakwa bersama orang lain di depan rumah Saksi- 6 sehingga Saksi- 4 berusaha menyelamatkan Saksi- 1 dengan cara memiting tubuh seseorang yang melakukan pemukulan yang tak lain adalah diri Terdakwa hingga Saksi-1 terbebas dari pemukulan tersebut dan melarikan diri dari Terdakwa untuk menyelamatkan diri.
7. Bahwa benar akibat pemukulan yang diakukan Terdakwa tersebut Saksi- 1 mengalami pendarahan pada selaput mata kanan. tampak bekas pendarahan dan lebam hitam pada pipi kanan dengan diameter 2 cm, tampak bekas pendarahan dan memar pada dahi kanan tampak bengkak pada kepala bagian kiri dengan diameter 4 cm. bengkak pada kepala bagian belakang dengan diameter 2 cm sesuai Visum et repertum dari RS Siti Khodijah Nomor : 014 / KET / IV.5.A.U/H/ 2010 tanggal 12 Januari 2010 yang ditandatangani dr. Galih Endradita M, sedangkan Saksi -2 mengalami bengkak pada jari keempat tangan kiri sesuai Visum Et repertum dari RS Siti Khodijah Nomor : 178/KET/IV.5.A.U/H/2010 yang tanggal 25 Februari 2010 di tanda tangani oleh dr. Galih Endradita M.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut karena Terdakwa emosi setelah pada tanggal 08 Pebruari 2010 sekitar pukul 17.00 Wib mendapat pengaduan dari Sdr. Ega (keponakan Terdakwa / anak pak RW Ariawan) bahwa Saks-1 habis datang ke rumah dan mencari pak RW serta mengata- ngatain pak RW kepada Ega dan Pian



dengan kata-kata " *bapakmu ga becus, banyak ngedabrus, uang kas tidak jelas,*" dan Saksi-1 memukul Pian (adik Ega) dan Ega didorong dari atas motor dan terjatuh serta tertindih motor tanpa mengklarifikasi kebenaran cerita tersebut kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur – unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Terdakwa di dalam tuntutannya . Dan Penasihat Hukum berpendapat bahwa penerapan pasal yang tepat dalam diri Terdakwa adalah pasal 170 KUHP bukan pasal 351 ayat (1) KUHP. Sehingga atas pledoi dari Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim menilai pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terlalu mengada-ada hanya untuk maksud untuk membebaskan Terdakwa . Sedangkan sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut jelas bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindakan nyata yaitu melakukan penganiayaan sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP sedangkan terhadap penerapan pasal 170 KUHP disini tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa karena didalam pasal 170 KUHP tersebut mensyaratkan masing-masing orang dalam hal ini Terdakwa dan orang-orang lain tersebut ada suatu maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan . Sedangkan dari fakta yang



terungkap di persidangan tidak tampak adanya syarat seperti tersebut diatas hal ini sesuai dengan Terdakwa maupun keterangan Saksi lainnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak perlu menanggapi kembali sebab sudah disampaikan dalam tanggapannya atas pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau pledoinya maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : “
Barang siapa “

Unsur ke - 2 : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 “ Barang siapa ”,

Bahwa yang dimaksud “ Barang siapa ” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1993 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk Angkatan XI/I tahun 1992/1993 di Kobangdika Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP. 76530 dan ditempatkan di Yon 1 Mar. kemudian pada tahun 2000 Terdakwa di Mutasikan ke Trian Sutedi Senaputra Karang Pilang sampai tahun 2001, dan pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kima Banpur Karang Pilang Setelah itu, pada tahun 2003 sampai dengan sekarang, Terdakwa berdinasi di Denang Lanmar Surabaya dengan pangkat Serma Mar.
2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
4. Bahwa benar di Persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di Persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena suatu penyakit.
5. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31/1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 " Barang siapa " telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ”.

Bahwa yang dimaksud “ Dengan sengaja ” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang menimbulkan rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dsb.

Bahwa kepada orang lain berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka sikorban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari – hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa bersama 15 (lima belas) orang lainnya datang ke rumah Saksi- 1 (Sdr. Latif Djumadi) dan melakukan pemukulan dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Saksi- 2 (Sdri. Arum Indarwati) berusaha melerai namun tangan Saksi- 2 dipelintir oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi- 1 menggunakan, tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian perut mengenai punggung sebanyak 3(tiga) dan telinga bagian kanan sebanyak 2(dua) kali, sehingga Saksi -2 berusaha untuk menolong Saksi- 1 dengan cara menarik kaos Terdakwa dari belakang akan tetapi tangan kiri Saksi- 2 dipelintir oleh Terdakwa.Dan Terdakwa masih tetap melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Saksi -1 jatuh tersungkur.
3. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 masih terjatuh tersungkur tersebut Terdakwa masih tetap melakukan pemukulan bersama orang- orang lainnya serta menendang tubuh Saksi- 1 yang mengenai badannya.



4. Bahwa benar selanjutnya datang Saksi- 4 setelah mendengar teriakan "maling- maling" dari sebelah kanan rumah Saksi- 4 sehingga Saksi- 4 keluar dari rumahnya dan melihat Saksi- 1 dipukuli oleh Terdakwa bersama orang lain di depan rumah Saksi- 6 sehingga Saksi- 4 berusaha menyelamatkan Saksi- 1 dengan cara memiting tubuh seseorang yang melakukan pemukulan yang tak lain adalah diri Terdakwa hingga Saksi- 1 terbebas dari pemukulan tersebut dan melarikan diri dari Terdakwa untuk menyelamatkan diri.
5. Bahwa benar akibat pemukulan yang diakukan Terdakwa tersebut Saksi- 1 mengalami pendarahan pada selaput mata kanan. tampak bekas pendarahan dan lebam hitam pada pipi kanan dengan diameter 2 cm, tampak bekas pendarahan dan memar pada dahi kanan tampak bengkak pada kepala bagian kiri dengan diameter 4 cm. bengkak pada kepala bagian belakang dengan diameter 2 cm sesuai Visum et repertum dari RS Siti Khodijah Nomor : 014 / KET / IV.5.A.U/H/ 2010 tanggal 12 Januari 2010 yang ditandatangani dr. Galih Endradita M, sedangkan Saksi -2 mengalami bengkak pada jari keempat tangan kiri sesuai Visum Et repertum dari RS Siti Khodijah Nomor : 178/KET/IV.5.A.U/H/2010 yang tanggal 25 Februari 2010 di tanda tangani oleh dr. Galih Endradita M.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 tersebut karena Terdakwa emosi setelah pada tanggal 08 Pebruari 2010 sekitar pukul 17.00 Wib mendapat pengaduan dari Sdr. Ega (keponakan Terdakwa / anak pak RW Ariawan) bahwa Saks-1 habis datang ke rumah dan mencari pak RW serta mengata- ngatain pak RW kepada Ega dan Pian dengan kata- kata " *bapakmu ga becus, banyak ngedabrus, uang kas tidak jelas,*" dan Saksi- 1 memukul Pian (adik Ega) dan Ega didorong dari atas motor dan terjatuh serta tertindih motor tanpa mengklarifikasi kebenaran cerita tersebut kepada Saksi- 1.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan memplintir tangan kiri Saksi- 2 hingga mengalami luka tersebut Terdakwa menyadari dan menginsyafi



akan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang dalam hal ini adalah yang dialami oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua :

“ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah mendengar pengaduan keponakannya Sdr. Ega sehingga tanpa berpikir panjang lagi dan mengklarifikasi perkataan Sdr. Ega kepada Sdr. Latif Jumadi tersebut Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Latif Jumadi hingga Sdr. Latif Jumadi mengalami luka dan di rawat inap selama 5 (lima) hari.
- Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang aparat yang memahami dan menjunjung tinggi hukum seharusnya tidak berbuat arogan terhadap masyarakat umum dan harus bisa menciptakan rasa aman dan tentera, di lingkungannya bukan malah melakukan sebaliknya dengan melakukan pemukulan terhadap masyarakat dalam hal ini Sdr. Latif Jumadi hingga mengalami luka dan di rawat inap selama 5 (lima) hari.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Sdr Latif Jumadi menjadi luka dan dirawat di RS serta citra TNI AL dimata masyarakat menjadi rusak karenanya.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

T
e
r
d
a
k
w
a
m
e
n
y
e
s
a
l
i
p
e
r
b
u
a
t
a
n
n
y
a
d
a
n
b
e
r
j
a
n
j



i
t
i
d
a
k
a
k
a
n
m
e
n
g
u
l
a
n
g
i
l
a
g
i
.
T
e
r
d
a
k
w
a
t
e
l
a
h
m
e
m
b
e
r
i
k
a
n



s
a
n
t
u
n
a
n
k
e
p
a
d
a
k
o
r
b
a
n
s
e
b
a
n
y
a
k
R
P
.
2
.
5
0
0
.
0
0
0
(
d
u
a
j
u
t
a
l
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
a
r
a
t
u
s
r
i
b
u
r
u
p
i
a
h
)
.
T
e
r
d
a
k
w
a
p
e
r
n
a
h
m
e
l
a
k
s
a
k
a
n
t
u
g
a
s



Hal-hal yang memberatkan:

o
p
e
r
a
s
i
.
P
e
r
b
u
a
t
a
n
T
e
r
d
a
k
W
a
b
e
r
t
e
n
t
a
n
g
a
n
d
e
n
g
a
n
S
a
p
t



a
M
a
r
g
a
d
a
n
8
W
a
j
i
b
T
N
I
-
A
k
i
b
a
t
p
e
r
b
u
a
t
a
n
T
e
r
d
a
k
w
a
S
d
r
.
L
a
t
i



f
J
u
m
a
d
i
m
e
n
j
a
d
i
l
u
k
a
.
P
e
b
u
a
t
a
n
T
e
r
d
a
k
w
a
d
a
p
a
t
m
e
r
u
s
a
k
i



t
r
a
T
N
I
A
L
d
i
m
a
t
a
s
y
a
r
a
k
a
t
.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Surat permintaan Visum Et Repertum luka Nomor : B / 05 / I / 2010 tanggal 09 Januari 2010 dari Polsek Taman Sidoarjo terhadap An. Latif Djumadi.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Luka Nomor : 014 / KET / IV. 5.A.U / H / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2010 dari RS. Siti Khotijah Sidoarjo An. Latif Djumadi.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Visum Et Repertum luka Nomor : B / 06 / I / 2010 tanggal 09 Januari 2010 dari Polsek Taman Sidoarjo terhadap An. Erum Indrawati.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum luka Nomor : 178 / KET / IV. 5.A .U / H / 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 dari RS. Siti Kotijah Sidoarjo An. Arum Indrawati.

Merupakan bukti akibat perbuatan Terdakwa dan Karena erat kaitannya dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya maka Perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Wahyono, Serma Mar NRP 76530; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ,
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Surat permintaan Visum Et Repertum luka Nomor : B / 05 / I / 2010 tanggal 09 Januari 2010 dari Polsek Taman Sidoarjo terhadap An. Latif Djumadi.

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Luka Nomor : 014 / KET / IV. 5.A.U / H / 2010 tanggal 12 Januari 2010 dari RS. Siti Khotijah Sidoarjo An. Latif Djumadi.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Visum Et Repertum luka Nomor : B / 06 / I / 2010 tanggal 09 Januari 2010 dari Polsek Taman Sidoarjo terhadap An. Erum Indrawati.

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum luka Nomor : 178 / KET / IV. 5.A .U / H / 2010 tanggal 25 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dari RS. Siti Kotijah Sidoarjo An. Arum Indrawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, SH Mayor Chk NRP 548430 dihadiri oleh Penasihat Hukum Mayor Laut (KH) Eko Priyanto, S.H NRP 12354/P, Tasbit Al Jauhari, S.H Sertu Mar NRP 71249, Panitera Titik Nurhayani Peltu (K) NRP 608075 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota

II,

Ttd

Ttd

Tri Achmad B, S.H
Prastiti Siswayani, S.H Mayor Sus NRP 520883
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

Titik Nurhayani
Peltu (K) NRP 608075